



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR : 20/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf e dan Pasal 113 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 115 ayat (3), Pasal 117 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan oleh pemantau pemilihan yang mendaftar dan memperoleh akreditasi dari KPUD;
- b. bahwa ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memerintahkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang pedoman tata cara pemantau dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
10. Nota Kesepakatan Antara Walikota Pariaman Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 Nomor 02/HUK-NK/2013 dan Nomor 70/KPU-Kota-003.435152/2013;
11. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Pariaman Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pemberian Hibah Untuk Penunjang Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 Nomor 01/HUK-PJJ/2013 dan Nomor 71/KPU-Kota-003.435152/II/2013;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tanggal 26 Maret 2013 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTAPARIAMAN TAHUN 2013.**

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pariaman secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di provinsi.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, selanjutnya disebut KPU Kota adalah Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pariaman;
4. Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemantau adalah badan atau lembaga yang melaksanakan pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Pariaman.
5. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
6. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya secara berturut-turut disebut Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
8. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Kota.
9. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II **PEMANTAU DAN PEMANTAUAN** **Pasal 2**

- (1) Pemantau merupakan badan hukum dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi KPU Kota.

Pasal 3

- (1) Pemantauan merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Pemantau dalam setiap tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Pemantauan dapat dilakukan oleh pemantau yang telah mendaftar dan memperoleh akreditasi KPU Kota.

BAB III **PERSYARATAN DAN TATA CARA AKREDITASI** **Bagian Kesatu** **Persyaratan**

Pasal 4

Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. bersifat independen; dan
- b. mempunyai sumber dana yang jelas.

**Bagian Kedua
Tata Cara Akreditasi
Pasal 5**

- (1) KPU Kota memberitahukan dan/atau mengumumkan pendaftaran pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Pemantau yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan Kota/kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Kota.
- (3) Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di satu provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota.
- (4) Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat Kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota.

Pasal 6

- (1) Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari KPU Kota, pemantau mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Kota.
- (2) Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Kota disertai dengan proposal yang berisi mengenai :
 - a. jumlah anggota pemantau;
 - b. alokasi anggota pemantau masing-masing di kecamatan;
 - c. kecamatan yang ingin dipantau;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3 x 4 berwarna; dan
 - e. sumber dana.

Pasal 7

- (1) KPU Kota meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dengan memberikan sertifikat akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kota membentuk panitia akreditasi.

**BAB III
TANDA PENGENAL**

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang diberikan KPU Kota.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang :
 - a. nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilu yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal akreditasi.

Pasal 9

- (1) Sekretaris KPU Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel Sekretariat KPU Kota pada tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal Pemantau pemilu berukuran 10 cm x 5 cm dan berwarna dasar biru tua.

BAB IV **HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

Pasal 10

Dalam melaksanakan pemantauan, pemantau mempunyai hak :

- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada dilingkungan di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapat akses informasi dari KPU Kota;
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- g. melaporkan setiap pelanggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan.

Pasal 11

Pemantau mempunyai kewajiban :

- a. mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- b. mematuhi kode etik pemantau;
- c. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- d. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- e. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Panwaslu Lapangan;
- f. menyampaikan hasil pemantauan secara tertulis mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota dan pihak lain apabila diminta setelah disampaikan kepada KPU Kota sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- g. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dan kepada pemilih;
- h. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
- i. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
- j. melaporkan seluruh hasil pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota.
- k. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Pasal 12

Pemantau dilarang :

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;

- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- g. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara;
- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- l. menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota.

BAB V **PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU**

Pasal 13

- (1) Pemantau yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kota wajib mendengarkan penjelasan pemantau.
- (3) KPU Kota menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau terhadap pemantau yang melanggar larangan dengan KPU Kota berdasarkan rapat pleno atau KPU Kota.
- (4) Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tidak diperkenankan :
 - a. menggunakan atribut pemantau; dan
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

BAB VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Kode etik pemantau dan panduan teknis pendaftaran pemantau adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 15

Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau pemilu, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemantau pemilu.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pariaman
Pada tanggal: 26 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Ketua



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Pariaman;
2. Ketua KPU Propinsi Sumatera Barat;
3. Arsip.

**KODE ETIK PEMANTAU
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2013**

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau Pemilu Walikota dan wakil Walikota dalam melaksanakan pemantauan :

- 1. Non Partisan**
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak. Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.
- 2. Tanpa Kekerasan**
Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.
- 3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan**
Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Kesukarelaan**
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
- 5. Integritas**
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dan pemilih.
- 6. Kejujuran**
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
- 7. Obyektif**
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
- 8. Kooperatif**
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas pemantauannya
- 9. Transparan**
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
- 10. Kerahasiaan**
Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauanya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Kota.

11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilu Walikota dan wakil Walikota serta Pemerintah Kota.

12. Komprehensif dan relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Kota.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 26 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Ketua,



Lampiran 2: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
Tanggal : 26 Maret 2013

**PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota merupakan agenda Kota yang melibatkan seluruh masyarakat dan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas.
3. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilu memiliki peranan penting.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

C. Tujuan

Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilu ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota bagi Pemantau Pemilu untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kota dalam rangka pemantauan setiap tahap

Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, Pemantauan pemilu dapat diikuti oleh:

1. Organisasi-organisasi Pemantau dalam negeri; dan/atau
2. Lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam negeri.

II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILU

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

Pemantau pemilu mempunyai hubungan kerja dengan :

1. KPU Kota sebagai penyelenggara Pemilu.
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik yang berada pada tingkat nasional, Provinsi, Kota dan Kecamatan sebagai pelaksana pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu.

B. Syarat Pemantau Pemilu

1. Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Memperoleh akreditasi dari KPU Kota.
2. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratik.
3. Untuk Pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - b. Memperoleh visa sebagai pemantau pemilih.
4. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Sebelum memulai kegiatan, setiap Pemantau Pemilu harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota.
2. Setiap Pemantau Pemilu sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemantau Pemilu yang keberadaannya lintas Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota;
 - b. Pemantau Pemilu yang keberadaannya lintas Kota/Kota dalam satu Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota; dan
 - c. Pemantau Pemilu yang keberadaannya hanya ada di satu Kota/kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota.
3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kota dengan menyertakan proposal yang berisi :
 - a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilu;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
 - c. Alokasi anggota Pemantau pemilu masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;

- d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4x6;
 - e. Pernyataan bahwa Pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya; dan
 - g. Khusus pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus melampirkan pernyataan kompetensi dan Pengalaman di bidang pemantauan.
4. KPU Kota meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilu dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen;
 - b. KPU Kota melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau pemilu dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
 - c. Bagi Pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPU Kota memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan KPU Kota.
 - e. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kota untuk memantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota diwajibkan mendaftar ulang kembali.
 5. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

IV. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota , meliputi :

- a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- b. pendaftaran bakal pasangan calon;
- c. penetapan pasangan calon;
- d. masa kampanye;
- e. masa tenang;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. penetapan hasil Pemilu; dan
- h. pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota.

V. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

- a. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kota yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat.
- b. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kota.
- c. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang, dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

VI. PENUTUP

Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau pemilu bagi lembaga pemilu untuk memperoleh akreditasi dari Panitia Akreditasi. Pemantau Pemilu bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU dan KPU Kota.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 26 Maret 2013



Lampiran 3: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
Tanggal : 26 Maret 2013

**FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau	:	<input type="text"/>	
Akte Notaris Organisasi	:	<input type="text"/>	
Nama Ketua Sekretaris atau Pemimpin Organisasi	:	<input type="text"/>	
Alamat Pemantau (Lengkap)	:	<input type="text"/> <input type="text"/>	
		<input type="text"/> Nomor Telepon Kantor	<input type="text"/> Faksimile
		<input type="text"/> Nomor Paspor/KTP	
		<input type="text"/> Email	
Jumlah Anggota Pemantau	:	<input type="text"/>	
Alokasi Anggota Pemantau Masing-Masing Daerah	:	<input type="text"/>	
Daerah/Wilayah yang ingin Dipantau	:	<input type="text"/>	
Sumber Dana Berasal Dari	:	<input type="text"/>	

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi :
Diterima oleh : Diterima Tanggal :
Tanda Tangan Persetujuan
Ketua Panitia Akreditasi : Disetujui Tanggal :

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

Lampiran 4: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
Tanggal : 26 Maret 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PARIAMANTAHUN 2013**

NAMA PEMANTAU :

NOMOR AKREDITASI :

ALAMAT PEMANTAU :

AMA ANGGOTA
PEMANTAU :

ALAMAT RUMAH
ANGGOTA PEMANTAU :

WILAYAH PEMANTAUAN :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

PAS FOTO
4 x 6

CAP
Lembaga

**KETUA PANITIA AKREDITASI
NAMA LENGKAP**

Lampiran 5: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
Tanggal : 26 Maret 2013

**SURAT PERNYATAAN DANA DALAM PEMANTAUAN PEMILU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2013**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilu

....., memiliki dana sebesar

....., yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Padang Pariaman,

Meterai
Rp. 6.000,-

CAP
Lembaga

(Nama Jelas)

Lampiran 6: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
Tanggal : 26 Maret 2013

**SURAT PERNYATAAN LEMBAGA INDEPENDEN DALAM PEMANTAUAN
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAARIAMAN
TAHUN 2013**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....

Meterai
Rp. 6.000,-

CAP
Lembaga

(Nama Jelas)

Lampiran 7: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
Tanggal : 26 Maret 2013

LOGO

SERTIFIKAT

NOMOR :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN MENYATAKAN BAHWA :

Telah memenuhi Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 115 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman
Tahun 2013.

Pariaman,

LOGO
KPUD

LOGO
KOTAK
SUARA

Ketua